



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN / MAGANG

Nomor : 070/453/KKPol-KB/III-2019

Dasar : Surat dari Universitas Muhammad Natsir Bukittinggi Tanggal 21 Maret 2019, Perihal Surat Permohonan Izin Kegiatan Early Exposure IV, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

No	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Agung Setiawan	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
2	Aini	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
3	Albana Wintara	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
4	Annisa Putri	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
5	Annisa Suryani	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
6	Asmiwati	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
7	Ceceng Engelini	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
8	Dwi Putri	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
9	Feby Rahmadani	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
10	Fedira Helinda	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
11	Ferly Rehanti Tasrif	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
12	Filmawati	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
13	Glen Arya Wibowo	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
14	Hafizah	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
15	Rahma Anggun Suciati	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
16	Rezi Sanola	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
17	Rika Putri	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	
18	Risda Yanti	Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi	

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Early Exposure IV (Pengenalan Dini Terhadap Lingkungan Kerja) dari tanggal 01 April 2019 s.d 13 April 2019 pada Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan PKL / Magang.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Magang / PKL yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat Rekomendasi Melaksanakan Magang/ PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan tempat Magang/ PKL kepada Walikota Bukittinggi c/q Kepala Kantor Kesbang Dan Politik.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil magang/PKL sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah Magang selesai.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Rekomendasi Melaksanakan Magang / PKL ini akan dicabut.

Demikian Rekomendasi Melaksanakan Magang / PKL ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, 29 Maret 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELSMAN, S.Sos

NIP.19700926 199403 1 002